



FORMULIR PERMINTAAN PEMBUATAN / REVISI / PENGHAPUSAN FORMULIR

DATA IDENTITAS PEMOHON

NIP : 17050295207
Nama Lengkap : Harwanti Lustryaningsih
Unit/Divisi/Komite : Umum / Kesehatan Lingkungan
No. Telepon/Ext : 083 101 306 603
E-mail : lustryaningsih@gmail.com

Tanggal : 20 Maret 2024

DATA FORMULIR TERKAIT

Jenis Permintaan Formulir : ☒ Buat Baru ☐ Revisi ☐ Penghapusan
Judul Formulir : Formulir Pengukuran Substansi Beracun Menggunakan Environment Meter
No/Kode Formulir : 025/F/UM/RSIH/III/2024 (Rev.00)
No/Kode RM** : - (untuk form medis)
Bulan Revisi Terakhir : - Revisi ke- : -

Logistik Formulir

(diisi oleh petugas logistik)

Jumlah stok formulir lama : -

Buffer stock : -

Proses PO : -

Waktu : -

Paraf

Alasan Pembuatan/Perubahan Formulir

(data diisi menggunakan tambahan kertas lain jika diperlukan, berikan penjelasan secukupnya)

Digunakan untuk pemantauan terhadap hasil pengukuran substansi beracun di RS Intan Husada

Komponen Perubahan

(data diisi menggunakan tambahan kertas lain jika diperlukan, berikan penjelasan secukupnya)

Tanda Tangan
Pemohon,

Harwanti Lustryaningsih

Tanda Tangan
Penerima,

dr. P. Sari

Masukan/Saran

(data diisi menggunakan tambahan kertas lain jika diperlukan, berikan penjelasan secukupnya)

Logistik		Tanda Tangan	
Ditafel form kebutuhan			
Atasan Langsung/Atasan Tidak Langsung		Tanda Tangan	
untuk melengkapi nama petugas Rida formulir			
Panitia Rekam Medik**	Tanda Tangan	Unit/Divisi/Komite	Tanda Tangan
Rekam Medik**	Tanda Tangan	Kesekretariatan	Tanda Tangan
		ditundaklanjuti	dr. P. Sari
Manajer Pelayanan Medik/Keperawatan**	Tanda Tangan	Direktur	Tanda Tangan
		ACU	dr. Muhammad Hasan MARS NIP. 2111018433

*) Catatan : Wajib Melampirkan Draft

**) Khusus untuk Formulir Rekam Medis

001/F/SEKRE/RSIH/IX/2022(Rev.01)

FORMULIR PENGUKURAN SUHU RUANGAN
MENGUNAKAN *ENVIRONMENT METER*
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

TANGGAL :

PETUGAS:

NO	RUANGAN	WAKTU (WIB)	TITIK	HASIL PENGUKURAN (°C)	RATA-RATA SUHU (°C)	BAKU MUTU (°C)	KATEGORI	
							MS (Memenuhi Syarat)	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)

TATA CARA PENGISIAN

FORMULIR PENGUKURAN SUHU RUANGAN MENGGUNAKAN *ENVIRONMENT METER* 025/F/UM/RSIH/III/2024 (Rev.00)

1. PENGERTIAN

Tata cara pengukuran suhu ruangan menggunakan alat *Environment Meter* di Rumah Sakit Intan Husada. *Environment Meter* adalah alat ukur yang dirancang dengan menggabungkan fungsi *Sound Level Meter*, *Light Meter*, *Humidity Meter* dan *Thermometer*.

Waktu pengukuran dilaksanakan setiap sebulan sekali dengan cara pengambilan sampel ruangan untuk dilakukan pengukuran suhu ruangan.

2. TUJUAN

Untuk melakukan pengukuran suhu ruangan supaya kualitas suhu ruangan tetap terpantau dan terjaga sesuai dengan standar baku mutu yang ditentukan.

3. KEGUNAAN

Formulir ini digunakan untuk pemantauan terhadap hasil pengukuran suhu ruangan di Rumah Sakit Intan Husada.

4. MEKANISME PENGISIAN

Formulir monitoring suhu ruangan diisi oleh petugas Subunit Kesehatan Lingkungan yang melakukan pengukuran tersebut

5. PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR PENGUKURAN SUHU RUANGAN MENGGUNAKAN *ENVIRONMENT METER*

Item yang Diisi	Cara Pengisian	Yang Mengisi
Tanggal	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengukuran suhu ruangan	Petugas Subunit Kesehatan Lingkungan yang melakukan pengukuran
Petugas	Diisi dengan mengisi nama petugas yang melakukan pengukuran suhu ruangan	Petugas Subunit Kesehatan Lingkungan yang melakukan pengukuran
No	Diisi dengan mengisi nomor	Petugas Subunit Kesehatan Lingkungan yang melakukan pengukuran
Ruangan	Diisi dengan nama ruangan yang dilakukan pengukuran suhu ruangan	Petugas Subunit Kesehatan Lingkungan yang melakukan pengukuran

Titik	Diisi dengan mencatat titik ruangan. Titik sampel ruangan diambil sebanyak 5 titik yang terdiri dari 4 titik disetiap sudut ruangan dan 1 titik bagian tengah ruangan tersebut	Petugas Subunit Kesehatan Lingkungan yang melakukan pengukuran																																													
Hasil Pengukuran (°C)	Diisi dengan mencatat hasil pengukuran suhu di setiap titik	Petugas Subunit Kesehatan Lingkungan yang melakukan pengukuran																																													
Rata-Rata Suhu (°C)	Diisi dengan menghitung rata-rata hasil pengukuran suhu ruangan tersebut dengan menjumlahkan seluruh hasil pengukuran disetiap titik dan dibagi dengan jumlah titik pengukuran (5 titik)	Petugas Subunit Kesehatan Lingkungan yang melakukan pengukuran																																													
Baku Mutu (°C)	<p>Diisi sesuai dengan ketentuan baku mutu ruangan yang akan dilakukan pengukuran yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dengan standar baku mutu sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Ruangan</th><th>Baku Mutu (°C)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Operasi</td><td>22-27</td></tr> <tr><td>2</td><td>Bersalin</td><td>24-26</td></tr> <tr><td>3</td><td>Pemulihan/Perawatan</td><td>22-23</td></tr> <tr><td>4</td><td>Perawatan Bayi Baru lahir</td><td>24-26</td></tr> <tr><td>5</td><td>ICU</td><td>22-23</td></tr> <tr><td>6</td><td>Jenazah/Autopsi</td><td>24-26</td></tr> <tr><td>7</td><td>Penginderaan Medis</td><td>21-24</td></tr> <tr><td>8</td><td>Laboratorium</td><td>20-22</td></tr> <tr><td>9</td><td>Radiologi</td><td>17-22</td></tr> <tr><td>10</td><td>Sterilisasi</td><td>21-30</td></tr> <tr><td>11</td><td>Dapur</td><td>22-30</td></tr> <tr><td>12</td><td>Gawat Darurat</td><td>20-24</td></tr> <tr><td>13</td><td>Administrasi</td><td>20-28</td></tr> <tr><td>14</td><td>Ruang Luka Bakar</td><td>24-26</td></tr> </tbody> </table>	No	Ruangan	Baku Mutu (°C)	1	Operasi	22-27	2	Bersalin	24-26	3	Pemulihan/Perawatan	22-23	4	Perawatan Bayi Baru lahir	24-26	5	ICU	22-23	6	Jenazah/Autopsi	24-26	7	Penginderaan Medis	21-24	8	Laboratorium	20-22	9	Radiologi	17-22	10	Sterilisasi	21-30	11	Dapur	22-30	12	Gawat Darurat	20-24	13	Administrasi	20-28	14	Ruang Luka Bakar	24-26	Petugas Subunit Kesehatan Lingkungan yang melakukan pengukuran
No	Ruangan	Baku Mutu (°C)																																													
1	Operasi	22-27																																													
2	Bersalin	24-26																																													
3	Pemulihan/Perawatan	22-23																																													
4	Perawatan Bayi Baru lahir	24-26																																													
5	ICU	22-23																																													
6	Jenazah/Autopsi	24-26																																													
7	Penginderaan Medis	21-24																																													
8	Laboratorium	20-22																																													
9	Radiologi	17-22																																													
10	Sterilisasi	21-30																																													
11	Dapur	22-30																																													
12	Gawat Darurat	20-24																																													
13	Administrasi	20-28																																													
14	Ruang Luka Bakar	24-26																																													
Kategori	Diisi dengan memberikan tanda ceklis (✓) pada bagian MS (Memenuhi Syarat) atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sesuai dengan hasil pengukuran suhu ruangan tersebut yang mengacu pada baku mutu yang sudah ditetapkan	Petugas Subunit Kesehatan Lingkungan yang melakukan pengukuran																																													